



PUTUSAN

Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK xxxxx, Lahir di Boyolali, 15 Agustus 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SLTA beralamat di Dusun Sukawargi RT.006 RW.003 No 26 Desa Pinayungan, Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Astri Safitri Nurdin, S.H., M.H/Advokat** dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Astri Nurdin, S.H., M.H. & Partners yang beralamat di Jl. HS Ronggo Waluyo, Sukaharja, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat – 41361, E-Mail : attorneyastrinurdin@gmail.com, No. HP : 081285906718 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxx Lahir di Wonogiri, 15 April 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Griya Indah Blok IIC/36 RT 013 RW 003 Kelurahan Parangmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, di persidangan;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 06 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak pada tanggal 04 September 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 520/15/IX/2004 tertanggal 04 September 2004;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Anak I, Karawang 5 Januari 2005 Perempuan NIK xxxx ;
 - 2.2. Anak II, Karawang 23 Oktober 2010, Laki-laki NIK xxxx ;
 - 2.3. Anak III, Karawang 13 November 2011, Laki-Laki NIK xxxxx ;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama yang beralamat Perum Griya Indah Blok IIC/36 RT 013 RW 003 Kelurahan Parangmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan warahmah, namun sejak **Januari tahun 2022** hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, yang awalnya disebabkan permasalahan ekonomi ditambah dengan Tergugat sering melukai secara verbal;
5. Bahwa pada tahun 2023 tergugat tidak memiliki pekerjaan dan sering melakukan Judi Ayam, sehingga Penguatlah dan anak penggugat yang memenuhi semua kebutuhan Rumah Tangga;
6. Bahwa atas terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Sekitar bulan April 2024 pihak keluarga dari kedua belah pihak

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat telah mencoba dan berusaha untuk mendamaikan keduanya, namun upaya keluarga tersebut tetap tidak berhasil;

7. Bahwa Pada bulan Mei 2024 Akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk pisah rumah yang dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

8. Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang tidak berhasil didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, maka terhitung sejak Mei tahun 2024 (selama 8 bulan) antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah meja dan tempat tidur (scheiding van tafel en bed);

9. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang semakin memanas dengan adanya pertengkaran yang terus menerus, yang mana hal tersebut telah diupayakan untuk didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil, maka kelangsungan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena tidak lagi memenuhi unsur sebagai suatu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawada, warahmah sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Dan Pasal 39 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- a. **Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.**
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. **Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas sesuai agama yang dianut antara Penggugat dan Tergugat (in casu Islam) mengenai sebab musabab perceraian, maka berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

- a. **Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.**
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. **Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**
- g. Suami melangkar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi :

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. **Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.**
2. **Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.**
3. **Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami/istri.**
4. **Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.**
5. **Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain).**

11. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka beralasan dan berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan a quo sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum kiranya Ikrar Talak ini untuk dikabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya **Astri Safitri Nurdin, S.H., M.H/Advokat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 3420/KS/XII/2024/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 520/15/IX/2004 tertanggal 04 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tgalrejo, RT 005, RW 06, Desa Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw



- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah sehari-hari;
- Bahwa selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediana bersama, serta sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Griya Indah Blok IIC/30 RT 013 RW 003 Kelurahan Parangmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga dirumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah sehari-hari;
- Bahwa selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediana bersama, serta sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Astri Safitri Nurdin, SH., MH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga sejak bulan Mei 2024, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari adanya perceraian yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR;

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Karawang, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 September 2004, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga dirumah kediaman bersama;

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2022 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat kurang bertanggung jawab terkait nafkah sehari-hari;
 - Bahwa selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, yaitu sejak bulan Mei 2024 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediana bersama, serta sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2022 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2024, atau selama 8 (delapan) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
 - Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah swt. Dalam al-Qurán Surat Al-Nisa’, ayat 130 :

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا
حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaq* / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Al- Thalaaq min al- Syariatil Islamiyah wa al- Qanun*, halaman 40, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة
حدودالله

Artinya : " Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";



4. Doktrin hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

-

Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Peggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Peggugat; Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Peggugat (**Peggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Peggugat yang hingga kini sejumlah Rp230.000,00, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Siddik S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Peggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.

Muhammad Siddik S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Misbah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	60.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	<u>230.000,00.-</u>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 4216/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)